

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat berbahaya, korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) yang memang telah tumbuh seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Semakin hari perkembangan korupsi di dunia dan khususnya di Indonesia bukanlah semakin berkurang, akan tetapi makin hari makin meluas dan bertambah. Hal tersebut di tandai dengan modus dalam suatu kejahatan korupsi yang dari waktu ke waktu bisa di katakan banyak mengalami perubahan yang drastis. Adapun Penerapan Hukuman Mati dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana apabila Perbuatan Tindak Pidana Korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu seperti Pandemi Covid-19 saat ini, Hukuman Mati dapat dijatuhkan kepada si pelaku Tindak Pidana Korupsi tersebut.
- b. Bahwa Juliari Peter Batubara M.B.A selaku mantan menteri sosial yang melakukan Tindak Pidana Korupsi terbukti bersalah menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya dalam mengelola dana Kementerian Sosial untuk pengadaan Bansos Covid-19 bagi masyarakat Jabodetabek yang terdampak oleh bencana Nasional non Alam Pandemi Covid-19. Oleh karena itu seharusnya penerapan Penuntutan oleh Kejaksaan serta Penjatuhan Hukuman Mati di Pengadilan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 2 UU No 31 Tahun 1999 Juncto UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat di implementasikan. Demi menimbulkan efek jera kepada para pejabat koruptor kedepannya.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian Kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. KPK dan Kejaksaan harus berani mengambil langkah-langkah yang serius terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti halnya melakukan langkah-langkah cermat, terukur dan terbaru dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Jaksa Penuntut Umum harus berani mengambil langkah penuntutan berupa Pemberantasan Pidana Mati terhadap Juliari karena unsur awal dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Juliari sudah terpenuhi dan dalam Pasal 2 ayat 2 UU No.31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan begitu menunjukkan bahwa citra marwah kejaksaan serius dalam memberantas tindak Pidana Korupsi di Negeri ini.

